



P U T U

S A N .

Nomor

72/PDT/2010/PT.BJM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yang
memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan
tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara _____ gugatan
antara :- -----

ANDY ZEIDY, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal RT. 07/02,
Kampung Soraja Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten
Tanah Bumbu ;-----

MURSALIM pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT. 19, Kampung
Baru, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu ;-----

SUNUBI, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah/Ketua Perusahaan
Daerah (Perusda) Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat tinggal
Perumnas Sungai Kecil Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Untuk Tergugat I, III dan IV diwakili kuasanya bernama
TITIK HANDAYANI, SH Advokat beralamat di jalan Putri Jaleha
RT 01 No 6 Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 02 Maret 2009 (Tergugat I), Tertanggal 25 Maret
2009 (Tergugat III) dan Tertanggal 03 Maret 2009 (Tergugat
_____ halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV);- -----

Sebagai **PEMBANDING** –semula **TERGUGAT** I. , III dan

IV ;- -----

MELAWAN :

H.BADIUSZAMAN umur 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kav. Daerah Khusus Ibukota (Kav. DKI), Jakarta, Blok L.7, Nomor 3, Jakarta Timur ;- -----

H.ANDI AL RASYID, umur 56 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kav. Daerah Khusus Ibukota (Kav. DKI), Jakarta, Blok J.8/15- 16, Nomor 3, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2008 kepada FATHURRAKHMANN, SH, Advocat- Pengacara, Alamat di Kantor Panglima Batur Barat RT. 02, Nomor 76, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ; -----

Sebagai **TERBANDING** –semula

PENGUGAT; -----

MURJANI ALIAS ECONG, baik untuk diri sendiri ataupun dalam kedudukan selaku Kepala Desa Kusambi, karena untuk dirinya sendiri dan sekaligus dalam kedudukan selaku Kepala Desa Kusambi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;- -----

Sebagai **TURUT TERBANDING** – semula **TERGUGAT** II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

TINGGI

tersebut

:-

-Telah membaca berkas perkara dan surat bukti yang berhubungan dengan perkara

ini :-

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 7 Juni 2010 Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI

:-

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA

:-

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;- -----

Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua bukti- bukti, baik surat- surat atau keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; -----

Menyatakan sebidang tanah seluas 70 Ha. atau 700. 000 M2 yang dalam tahun 1936 terletak di TANDJOENG MINOEANG di

halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANDJI di KAMPOENG BATOE LITJIN ONDERDISTRICT PAGATAN,
sekarang letaknya termasuk kedalam wilayah Desa Kusambi,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-
batasnya :-

Sebelah Utara, Panjang 1.000 meter, batas tanah PONGGO,
sekarang berbatas dengan PT. KODECO
Ltd ;-

Sebelah Selatan, Panjang 1.000 meter, batas tanah BACO,H.
MENGKONG, sekarang berbatas dengan PT. KODECO
Ltd;-

Sebelah Timur, Lebar 700 meter, batas tanah PAPING, sekarang
berbatas dengan PT. KODECO
Ltd ;-

Sebelah Barat,Lebar 700 meter, batas tanah BACO TAMPURUNG dan
HUDE, sekarang berbatas dengan PT. KODECO Ltd., adalah
tanah hak milik adat penggugat yang sah, yang berasal dari
warisan/peninggalan Alarhum ANDI BERAHIM Bin PANGERAN SARIF
ABBAS MAOLANA dan Almarhumah ST. ANDI NOOR LELA (Istri
almarhum);-

Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat- III dan Tergugat
IV adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
dan khusus untuk Tergugat- II dalam kedudukannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kusambi adalah termasuk perbuatan
Penguasa/Pemerintahan Desa yang melawan hukum
(*Onrechtmatige overheidsdaad*).- -----

Menghukum Tergugat- I, Tergugat- II, Tergugat- III dan Tergugat-
IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk
mengembalikan dan atau menyerahkan sebidang tanah
perwatanan perkebunan/pertanian hak milik adat tercatat
dalam petitum No. 3 diatas kepada penggugat dalam keadaan
kosong dan bebas dari segala beban dan biaya apapun,
kecuali/atau tidak termasuk tanah seluas 8 Ha. sebagaimana
tercantum dalam nomor 9 posita gugatan;- -----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV secara bersama-sama atau secara tanggung-renteng
membayar uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) kepada penggugat setiap hari apabila
Tergugat- Tergugat tersebut lalai melaksanakan keputusan
dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara
ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV untuk membayar semua biaya perkara, baik secara
bersama-sama atau secara tanggung renteng sebesar
Rp.2.269.900 (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu
sembilan ratus
rupiah);- -----

halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan untuk selain dan

selebihnya;- -----

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan dari Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat
IV dalam Rekonvensi untuk
seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan Permohonan
banding No 22/Pdt.G/2009/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata pada tanggal 21 Juni
2010, Pembanding – semula Tegugat I, III dan IV yang diwakili
oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 7 Juni 2010 Nomor
22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 27 Juli
2010 dan pada tanggal 4 Agustus
2010:- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding
tersebut, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan
Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kotabaru pada tanggal 9 Nopember 2010 dan salinan
Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan
dengan seksama pada tanggal 11 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan kepada kedua belah
pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk
membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana

ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada tanggal 28 Oktober 2010 kepada Kuasa Hukum Pembanding –semula Tergugat I, III dan IV dan tanggal 19 Oktober 2010 kepada Kuasa Hukum Terbanding –semula Penggugat I dan II serta tanggal 1 Nopember 2010 kepada Turut Terbanding -semula Tergugat II ;-----

TENTANG

HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding –semula Tergugat I, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV melalui kuasanya didalam Memori Bandingnya, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum serta

halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kenyataan, karena jelas dari bukti- bukti yang diajukan oleh Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV, ternyata ditemukan pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak yang ikut dalam perkara ini baik sebagai pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat ;-----

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri tentang objek sengketa jelas dan terang, karena kenyataan Terbanding - semula Penggugat tidak bisa menyebutkan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV,sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 81 K/SIP/1971 TANGGAL 9 Juli 1973;-----

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan, Pemanding - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena baik dari bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan Terbanding - semula Penggugat, maupun yang diajukan Pemanding - semula Tergugat I, tidak satupun yang menyatakan bahwa Pemanding - semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;--

Bahwa Pemanding - semula Tergugat I, III, dan IV,keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan hak milik adat Terbanding - semula Penggugat seluas 700. Ha atau 700.000 M2, dan batas-batasnya karena antara Posita gugatan Terbanding - semula Penggugat pada poin 1 dan 3 tidak sama dengan potitum gugatan pada poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ; -----

--

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri tentang bukti P - 2 yang berupa zegel, karena bukti ini sudah sangat kabur, sehingga tidak jelas letak tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut;-

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri atas keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding - semula Penggugat ternyata tanah yang berada di Tandjoeng Minoeng di Kurandji di Kampoeng Batoe Litjin Onderdistct Pagatan terketak kedalam wilayah desa Kusambi, kecamatan Batu Licin Kecamatan tanah Bumbu, Provinsi kalimanatan Selatan, pemiliknya adalah atas nama Andi Ibrahim bin Pangeran Syarif Abbas Maulana ; -----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, dari kenyataan dilapangan waktu dilakukan pemeriksaan di tanah sengketa ternyata dalil Terbanding - semula Penggugat yang menyatakan tanahnya sebelah Timur memanjang kebarat sepanjang 1 KM adalah tanah berair (tidak kering), kenyataannya adalah tanah pegunungan yakni tanah kering yang tidak mengandung air (ranjah = tanah yang menngandung air), juga dalam pemeriksaan setempat tidak satupun sepadan tanah yang hadir dilokasi objek sengketa dan menurut PJS kepala desa Kusambi dan aparat desa

halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menyatakan tanah sengketa terletak didesa Batu licin
dan bukan didesa
Kusambi ;-----

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri, yang telah mempertimbangkan bukti P - 5 berupa foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya, yang menyatakan perdamaian dilakukan didepan sidang pengadilan tidak benar, perdamaian tersebut dilakukan diluar pengadilan, sehingga tidak ada keputusan Damai (*Van Dading*);

Bahwa Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri, yang mempertimbangkan bukti P - 3 sebagai bukti yang benar, padahal bukti tersebut adalah rekayasa, karena kalau dihubungkan dengan bukti P - 1, terlihatlah bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan didalam bukti P - 3 ada yang sudah meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV memohon agar menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV dan menolak gugatan Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya / atau setidaknya tidak dapat diterima ;----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding - semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semula Tergugat I, III, dan IV ; - -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011 Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :- -----

Bahwa Terbanding - semula Penggugat mempunyai orang tua bernama alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA (ayah) alm SITE ANDI NOORLELA ; - -----

Bahwa Terbanding - semula Penggugat mempunyai saudara seayah dan seibu sebanyak 9 (sembilan) orang sebagai ahli waris dari orang tua Terbanding - semula Penggugat dan dari yang sembilan orang saudara Terbanding - semula Penggugat 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia ; - -----

Bahwa orang tua Terbanding - semula Penggugat meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perbatasan seluas 70 Ha, atau 700.000 M2 (700.000 meter persegi) berupa tanah

halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian/perkebunan yang sekarang masuk wilayah desa Kusambi

Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi

Kalimantan Selatan, sesuai bukti P - 2 ;

Bahwa tanah tersebut pada tahun 1936 dikenal dengan TANDJOENG MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATPE LITJIN ONDERDISTRICT PAGATAN ;-----

Bahwa Pembanding – semula Tergugat I menolak semua dalil gugatan dari Terbanding - semula Penggugat , dan Pembanding – semula Tergugat II, tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan haknya sebagai Tergugat ;-----

Bahwa Pembanding – semula Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan dari Terbanding - semula Penggugat dan dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembanding – semula Tergugat III menyatakan tanah yang dimilikinya tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah perkara dan berasal dari pembelian / mengganti rugi dari WA'RAU tahun 2000 dan bukan dari Pembanding – semula Tergugat I ;-----

Bahwa Pembanding – semula Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan dari Terbanding - semula Penggugat dan dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pembanding – semula Tergugat IV menyatakan tanah perbatasan yang dimilikinya berasal dari pembelian / mengganti rugi Pembanding – semula Tergugat III, dengan pembelian yang sah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dilakukan di Kalimantan Selatan khususnya

Kabupaten Tanah Bumbu yakni Kwitansi ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan dan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru akan tetapi akan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut

-----Menimbang, bahwa melihat jawaban dari Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, yang telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi, maka menurut sistematika hukum acara perdata, seharusnya Pengadilan Negeri menyusun putusannya mencakup seluruh apa yang dibantah dan di gugat balik oleh Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalam putusan ini dengan susunan sebagai berikut

DALAM

EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan "Dalam - Eksepsi" Pengadilan Negeri yang telah menolak eksepsi Pembanding - semula

halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, III, dan IV, , dipandang telah tepat karena eksepsi

- eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil - alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

DALAM

POKOK

PERKARA

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding - semula Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri telah dikabulkan untuk sebagian karena telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, sebaliknya dalam rekonvensi gugatan Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV, telah ditolak untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan sebidang tanah seluas 70 Ha. atau 700. 000 M2 yang dalam tahun 1936 terletak di TANDJOENG MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATOE LITJIN ONDERDISTRICT PAGATAN, sekarang letaknya termasuk kedalam wilayah Desa Kusambi, Kecamatan Batulcin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batasnya :------

Sebelah Utara, Panjang = 1.000 meter, batas tanah PONGGO, sekarang berbatas dengan PT. KODECO Ltd.;-----

Sebelah Selatan, Panjang = 1.000 meter, batas tanah BACO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MENGGONG, sekarang berbatas dengan

PT. KODECO

Ltd;- -----

Sebelah Timur, Lebar = 700 meter, batas tanah PAPING,
sekarang berbatas dengan PT. KODECO

Ltd;- -----

Sebelah Barat, Lebar = 700 meter, batas tanah
BACO TAMPURUNG dan HUDE, sekarang
berbatas dengan PT. KODECO

Ltd;- -----

adalah tanah hak milik adat penggugat yang sah, yang berasal
dari warisan/peninggalan Alarhum ANDI BERAHIM Bin
PANGERAN SARIF ABBAS MAOLANA dan Almarhumah ST. ANDI NOOR LELA
(Istri almarhum), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
Pengadilan Negeri tersebut dengan pertimbangan sebagai
berikut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap
Terbanding – semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara
adalah tanah orang tua Terbanding – semula Penggugat bernama
alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA (ayah) alm
SITI ANDI NOORLELA (ibu), yang telah meninggal dunia dan
meninggalkan ahli waris sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk
Terbanding – semula Penggugat dan meninggalkan harta warisan
berupa sebidang tanah perwatanan seluas 70 Ha, atau 700.000 M2 (

halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000 meter persegi) berupa tanah pertanian / perkebunan yang
sekarang masuk wilayah desa Kusambi Kecamatan Batulicin,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai
bukti P-2 , tanah tersebut pada tahun 1936 dikenal dengan
TANDJOENG MINOEANG di KURANDJI di KAMPOENG BATOE LITJIN
ONDERDISTRICT PAGATAN ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara adalah tanah
warisan dimana 9

(sembilan) orang ahli warisnya mempunyai hak yang sama atas
tanah tersebut, oleh karena itu tanah a quo, dinyatakan adalah
benar sebagai tanah warisan peninggalan alm. ANDI BERAHIM bin
PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA (ayah) alm SITI ANDI NOORLELA
(ibu), dan yang berhak atas tanah tersebut adalah semua ahli
warisnya yang 9 (sembilan) orang dan tidak diserahkan hanya
kepada Terbanding – semula Penggugat karena tidak ada bukti dari
saudara-saudara Terbanding – semula Penggugat yang menyatakan
telah menyerahkan tanah a quo kepada Terbanding – semula
Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan
Negeri kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara
aquo (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga perlu dipertegas
didalam pertimbangan hukumnya, oleh karena persengketaan
didalam perkara aquo adalah mengenai tanah warisan oleh para
ahli waris, dan yang berhak untuk mewaris harta peninggalan
dari alm. ANDI BERAHIM bin PANGERAN SYARIF ABBAS MAOLANA
(ayah) alm SITI ANDI NOORLELA (ibu) berjumlah 9
(Sembilan) orang, dan dari yang sembilan orang tersebut 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang sudah meninggal dunia tetapi tidak jelas apakah meninggalkan ahli waris atau tidak, sedangkan Terbanding –semula Penggugat tidak menerima kuasa dari saudaranya yang lain diluar Terbanding (Tergugat I, II, III dan IV) atau para ahli waris dari ketiga saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut untuk mengajukan gugatan, dan para ahli waris yang lain juga tidak melepaskan haknya atau menolak dirinya sebagai ahli waris, maka seharusnya sebagai pihak Penggugatnya adalah para ahli waris dan para calon ahli waris diluar Terbanding –semula Tergugat I, I, III dan IV ;----- Lihat Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829/K/PDT/1993 tanggal 10 -12 – 1993 yang intinya berbunyi sebagai berikut : -----

“ Karena gugatan mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum orang tuanya, harus diikut sertakan dalam gugatan baik sebagai penggugat ataupun sebagai turut tergugat ”

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-10-1975 No. 23 K/Sip/1973,:

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: “ Gugatan yang diajukan oleh penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima karena ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris ” , dan

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 12- 1975 No. 437

halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973.- -----

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I - pbanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pbanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kedua putusan MARI tersebut dapat ditafsirkan secara acontrario bahwa apabila ahli waris yang lain tidak menyatakan menolak atau melepaskan bagiannya dari harta peninggalan pewaris tersebut maka gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan kurang pihak sehingga dapat dinilai gugatan tidak sempurna dan oleh karena gugatan kurang sempurna maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);- -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan lainnya Pengadilan Tinggi membenarkan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dan mengambil alih pertimbangan dan kesimpulan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

DALAM

REKONVENSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonsensi dari
Pembanding - semula Tergugat I, III, dan IV Konpersi / Para
Penggugat Rekonsensi yang mendalilkan tentang kerugian materil
dan kerugian immateriil, akibat adanya gugatan dari Terbanding -
semula Penggugat dalam Konpersi/ Tergugat dalam
Rekonsensi;-----

----- Menimbang,
bahwa tentang gugatan rekonsensi tersebut Pengadilan Tinggi
menilai bahwa putusan "*Dalam - Rekonsensi*" Pengadilan Negeri
yang telah menolak gugatan Rekonsensi dari Pembanding - semula
Tergugat I, III, dan IV, dalam Konpersi/Penggugat dalam Rekonsensi
dipandang kurang tepat, sebagaimana telah dipertimbangkan
diatas bahwa gugatan Konpersi tidak dapat diterima karena
pihaknya tidak lengkap sehingga belum mempertimbangkan pokok
perkaranya, dengan demikian gugatan Rekonsensi tidak perlu
dipertimbangkan dan selanjutnya mengakibatkan gugatan Rekonsensi
harus dinyatakan tidak dapat diterima

;- ----- Menimbang, bahwa
dari apa yang diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru sebagaimana yang termuat
dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011
Nomor 22/Pdt.G/2008/PN.Ktb. tidak dapat dipertahankan lagi
sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili
sendiri, yang diktumnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI:-----

halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dari Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan gugatan Rekonpensi dari Pemanding – semula Tergugat I. II dan IV Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima , maka Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum didalam diktum putusan dibawah

ini;- -----

Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan title VII Rv dan pasal - pasal lain dari Undang - Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G

A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat I. III dan IV ;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 07 JUNI 2011 Nomor 22/Pdt.G/200 8/PN. Ktb. yang dimohonkan banding tersebut ;-----



E N D I R I :

DALAM

EKSEPSI :-

.....

Menolak Eksepsi dari Terbanding –semula Tergugat I, III dan IV

;

DALAM POKOK PERKARA :

.....

.....

Menyatakan gugatan Terbanding –semula Penggugat tidak dapat

diterima , (niet ontvankelijk verklaard

) ;

.....

DALAM

REKONPENSİ :-

.....

Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Pemanding –semula

Tergugat I, III dan IV / Penggugat Rekonsensi tidak dapat

diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN

REKONPENSİ ;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding – semula Pengugat Konpensi I dan II /

Tergugat Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari ini Kamis , tanggal 31 Maret 2011 oleh kami DR. Hj.SRI SUTATIEK, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Hakim Ketua. NURHAIDA BETTY ARITONANG,SH.MH. dan H.SURYANTO,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 26 Nopember 2010 Nomor 72/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta H.BAHRIN ARSYAD,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; ---

Haki

m Ketua :

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR.Hj SRI

SUTATIEK,SH.M.Hum

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

NURHAIDA BETTY ARITONANG,SH.MH.

H

.SURYANTO,SH.M.Hum.

Panite

ra Pengganti

ttd

H.BAHRIN

ARSYAD,SH.

Perincian Ongkos Perkara ;

Materai : Rp. 6000. 00
Redaksi : Rp. 5000, 00
Leges : Rp. 3000. 00
Pemberkasan : Rp 136000,00
Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor : 72/PDT/2010/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)